



P N E T A P A N

Nomor 259/Pdt.P/2014/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 38 tahun (tempat tanggal lahir : Bottae, 09 Oktober 1980), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh Tripleks, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 36 tahun (tempat tanggal lahir : Bottae, 07 Juli 1982), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Pemohon II**.

- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 259/Pdt.P/2018/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa 07 Juli 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Saguntur Sandakan, Sabah, Malaysia dan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang di nikahkan oleh Imam Kampung sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-

Hal 1 dari 5 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan Mahar berupa uang senilai 3000 Ringgit (Tiga Ribu Ringgit).

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dengan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Saguntur Sandakan Sabah Malaysia dan pindah ke Bottae RT/RW 001/001, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang .
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang diberi nama :
  - **Anak 1**, umur 19 tahun
  - **Anak 2**, umur 17 Tahun
  - **Anak 3**, umur 2 Tahun
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 2 dari 5 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang pada hari Selasa 07 Juli 1998, di Saguntur Sandakan, Sabah, Malaysia
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Pinrang Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 12 Desember 2018 dan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 27 Desember 2018, yang diucapkan dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak pula ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal 3 dari 5 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 148 Rbg serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1440 H., oleh **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis hakim dan **Dr. Hj. Hasnayah H. Abd. Rasyid, MH.**, dan **Drs. Mursidin, MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rismawaty, B, SH.**, sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 4 dari 5 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Hj. Hasnah H. Abd. Rasyid., MH.,**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.,**

Hakim Anggota

**Drs. Mursidin, MH.,**

Panitera Pengganti

**Rismawaty, B., SH.,**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp. 491.000,-</b>

*(Empat Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Hal 5 dari 5 Halaman